



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **13** /KP/2005

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARA PROYEK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan disusun dan dilaksanakan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ingin dicapai (berbasis kinerja) dan menggunakan penyatuan anggaran, maka kelompok anggaran tidak lagi mengenal istilah anggaran belanja rutin dan pembangunan ;
 - bahwa dengan pelaksanaan anggaran, pada butir a diatas, istilah penanggung jawab anggaran tidak lagi menggunakan sebutan Pemimpin Proyek/ Pemimpin Bagian Proyek atau Bendahara Rutin ;
 - Bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, Pemberhentian Pemimpin Proyek dan Bendahara Proyek perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor ;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Unmul ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 Tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unimul ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Unmul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 297/KP/2003 Tanggal 09 Desember 2003 serta memberhentikan dengan hormat **Sdr. Warsilan, SE.,MT.** Sebagai Pemimpin Proyek dan **Sdr. Dra. Nurdianti, M.Si.** sebagai Bendaharawan Proyek pada Universitas Mulawarman, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- Kedua :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima :
- Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 18 Januari 2004

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Karo. Perencanaan Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
7. Kanwil Ditjen Anggaran di Samarinda ;
8. BAPPEDA Propinsi Kalimantan Timur ;
9. Perwakilan BPKP Kalimantan Timur ;
10. KPKN di Samarinda ;
11. Seluruh jabatan struktural dilingkungan Unmul ;